

PEMAHAMAN HADIS TENTANG ‘AZL

(Studi Ma’anil Hadis)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)**

Oleh :

RIKE LULUK KHOIRIAH

NIM. 16551007

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rike Luluk Khoiriah
NIM : 16551007
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Jl. Pahlawan, Ds. Marga Mulia, Kongbeng, Kutai Timur, Kalimantan Timur
Alamat Yogyakarta : PP. An-Najwah, Perum. Boko Permata Asri, Jobohan, Prambanan, Sleman
Judul Skripsi : PEMAHAMAN HADIS TENTANG 'AZL

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung tanggal munaqasyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi) maka saya bersedia menanggung sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Januari 2020

Yang menyatakan,

 Rike Luluk Khoiriah

NIM. 16551007

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Rike Luluk Khoiriah

Lamp : -

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rike Luluk Khoriah

NIM : 16551007

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Tentang 'Azl

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar srkripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Januari 2020

Pembimbing,



Dr. Nurun Najwah, M. Ag

NIP. 196912121993032004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-411 /Un.02/DU/PP.05.3/ 02 /2020

Tugas Akhir dengan judul : Pemahaman Hadis Tentang 'Azl (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rike Luluk Khoiriah
Nomor Induk Mahasiswa : 16551007
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : 92 (A-)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Nurun Najwah, M. Ag
NIP.19691212 199303 2 004

Penguji II

Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S. Ag. M. Ag
NIP. 19740126 199803 1 001

Penguji III

Achmad Dahlan, Lc., M.A
NIP. 19780323 201101 01 007

Yogyakarta, 13 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 0002

MOTTO

“Kebiasaan itu belum tentu benar, namun kebenaran haruslah dibiasakan” (Hafidhin)

__OoO__

“Jangan pernah ada kata ‘tapi’ dan ‘nanti’ dalam segala pekerjaanmu” (Anonim)

__OoO__

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?, Dari keduanya keluar mutiara dan marjan”

(QS. al-Rahman: 21-22)

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Yang Segala Maha

Atas terselesaikainnya karya pertama ini, juga

*Mamak, Bapak, dan Adikku yang selalu memberi semangat
dalam setiap langkah*

Serta Guru-guruku yang memberi ilmu tak pernah lelah

Seluruh keluarga Peneliti selama di Yogya

*Teruntuk Almamater Tercinta Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba‘	B	be
ت	ta‘	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭa‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعلّدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عادة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila ta marbutah hidup karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	a
.....	Kasrah	Ditulis	i
.....	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur تنسي	Ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + Wawu mati قوال	Ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

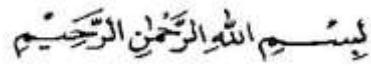
H. Kata Sandang Alif + Lam yang diikuti huruf Qamariyah maupun Syamsiyah ditulis dengan menggunakan “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā’</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT. Pemilik Kesempurnaan, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN HADIS TENTANG ‘AZL (STUDI MA’ANIL HADIS)”**.

Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang karena beliau kita dapat merasakan indahnya jalinan ukhuwah yang dibina dalam perdamaian. Dalam penyusunan karya tulis ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak baik berupa dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan segenap penghargaan dari lubuk hati yang terdalam, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang telah memberikan beasiswa penuh Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) untuk menimba ilmu di program studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak dan Mamak, serta segenap keluarga peneliti tercinta, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Doa, dukungan dan upaya yang tidak pernah berhenti kalian curahkan, dan terima kasih juga maaf untuk segalanya.
3. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Alim Roswanto, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga sekaligus Ketua Pengelola Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S.Th.I., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Dr. Nurun Najwah, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik dan juga Skripsi, sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Putri An-Najwah yang peneliti tempati. Terima kasih telah menjadi orang tua selama di Jogja yang senantiasa membimbing dengan keikhlasan dan kesabaran.
8. (Alm) Prof. Dr. Suryadi, M. Ag selaku guru sekaligus orangtua peneliti di Jogja yang senantiasa memberikan teladan kedisiplinan waktu agar memanfaatkan sebaik-baiknya.
9. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Hadis di UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih telah berbagi ilmu dan pengalaman yang berharga.
10. Mas Ahmad Mujtaba (Mas Amu) yang senantiasa membantu kelancaran *living cost* (LC) dan nasihat-nasihat untuk kedepannya.
11. Keluarga “Refightion” PBSB 2016 yang kehadirannya memberikan kesan istimewa. Terutama grup Rempong An-Najwah, Isna, yang telah memberikan boncengan motor kesana-kemari (kemanapun di-*iyain*). Yeni dan Riri, teman paling sabar. Isba, Kaidah, Titay teman debat hal apapun.

- Najiha, tempat curhat dari maba. Fina, teman kocak yang opo-anane. Terimakasih dan maaf atas segala kerewelanku. Teman-teman Baitul Hikmah, Yola, Vina, Adel, Azka, Ainil, dan Mas'udah yang selalu sabar. Teman-teman Lsq, Alif, Alan, Taufik, Hasan, Ahnaf, Bahru, Halim, Hanif, Hakim, Yaya, Nuzul, Andy, Mushawwir, Saipul, Rafi. Terimakasih atas kebersamaan yang memberikan tawa serta mengukir kenangan yang indah.
12. Mbak-mbak di PP. An-Najwah, Mbak Isti dan Ustadzah Tari sebagai tempat curhat akademis, Mbak Elok, Mbak Fatiha, Mbak Zaim, Mbak Zidna, Mbak Ulfa. Juga adek-adek, Novia, Elin, Nadyya, Wiwin, Hania, Akrima, Radha Arini, Nanda, Arifah, Latifah, Alfa, Bunga, yang sering bertanya kapan sidang dan memberikan semangat. Semoga kalian segera menyusul. Dan juga kepada mas Ihsan, Kak Ancy yang senantiasa memberikan motivasi.
13. Keluarga besar CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga dan CSSMoRA Nasional, tempat peneliti berproses dan mendapatkan pengalaman berorganisasi sebagai bekal kehidupan mendatang.
14. Teman-teman Alumni PM. Asy-Syifa Balikpapan, Binti dan Tasya, teman yang selalu menjadi tempat keluh-kesah terbaik. Velly, Suci, Farah, dan Deri, menjadi teman yang apa-adanya. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman KKN kelompok-66, Irfan, Ribut, Robin, Rike, Mutiara, Annisa, Mbak Axa, dan Mbak Hesti, keluarga dua bulan yang memberikan

pelajaran selama mengabdikan kepada masyarakat. Serta Bapak Mahmud beserta keluarga yang telah menjadi orangtua selama KKN.

Dan seluruh pihak yang telah memberikan motivasi serta nasihat kepada peneliti yang tak tertuang dalam persembahan ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan sumbangsih serta manfaat dalam studi hadis.

Yogyakarta, 22 Januari 2020

Peneliti,

Rike Luluk Khoiriah

NIM. 16551007

ABSTRAK

Keluarga Berencana (KB) merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk meregulasi populasi penduduk dengan menggunakan kontrasepsi. Perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan mempengaruhi jenis kontrasepsi yang termuat dalam Program Keluarga Berencana (KB). Perbedaan memahami hadis sering berimplikasi pada kontroversi, terlebih pada kebijakan publik di Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga mengundang respons yang beragam mengenai kontrasepsi. Ada yang menerima ataupun menolaknya. Alasan tersebut bersandar pada hakikat pernikahan untuk memperoleh keturunan dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu pengendalian angka kelahiran serta meningkatkan kualitas hidup. Terkait respons demikian, terdapat teks yang berkaitan dengan kontrasepsi, yaitu *'azl* (senggama terputus) telah ada dan dipraktikkan pada masa Nabi. Metode *'azl* merupakan salah satu kontrasepsi alami sebagai ikhtiar untuk mencegah kehamilan. Serta implikasi yang dihasilkan kontrasepsi modern sebagai modifikasi dari *'azl*. Oleh karena itu, penelitian ini membahas pemahaman hadis tentang *'azl*.

Peneliti menggunakan kajian ma'anil hadis yang ditawarkan oleh Nurun Najwah, yaitu metode historis dan hermeneutika. *Pertama*, metode historis meliputi aspek sanad dan matan. Penelitian sanad mengacu pada ketetapan ulama dalam menilai sahabat. *Kedua*, metode hermeneutika mencakup aspek bahasa, konteks historis, tematik-komprehensif, menentukan *gayah*-nya, kemudian menarik ide pemahaman dasar hadis sehingga menghasilkan pemahaman yang mengacu kepada kehidupan sekarang yakni kontekstualisasi. Ide dasar memuat usaha untuk mengatur kehamilan yang disepakati suami dan istri untuk kepentingan dua belah pihak; suami, dan istri. Adapun sifat data adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif-analitis.

Penelitian berfokus pada hadis yang diriwayatkan Muslim berisi habituasi ber-*'azl* tetapi Nabi tidak melarangnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, mencegah kehamilan tidak hanya dapat dilakukan dengan *'azl*. Telah ditemukan beragam jenis kontrasepsi, seperti suntik KB, IUD, kondom, dll. Jika dilihat dari implikasi pemakaian kontrasepsi, khususnya dalam tinjauan medis, keefektifitasannya lebih tinggi dibandingkan dengan *'azl*. Sebagian besar kontrasepsi diciptakan untuk perempuan karena kehamilan yang tidak direncanakan dapat mengancam jiwa atau selainya. Dan kondisi tersebut tidak dialami oleh pihak laki-laki sehingga kontrasepsi ditekankan kepada mereka untuk menurunkan kematian maternal. Saat ini peneliti tengah mengembangkan kontrasepsi untuk laki-laki yang tingkat keefektifitasnya hampir setara dengan perempuan, seperti pil atau suntikan KB. Selain itu, perlu adanya kerjasama dalam berumah-tangga untuk menciptakan kelahiran yang diinginkan yang termuat dalam tujuan dari Program Keluarga Berencana (KB), dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan suami, istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Landasan Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II TINJAUAN UMUM DAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG ‘AZL	
A. Pengertian dan Sejarah ‘Azl.....	19
B. Redaksi Hadis Tentang ‘Azl	24
C. Otentisitas Hadis	34
 BAB III PEMAHAMAN HADIS TENTANG ‘AZL	
A. Memahami Kandungan Hadis	43
B. Pemahaman Ide Dasar Hadis.....	67
 BAB IV IMPLIKASI MEDIS PEMAHAMAN HADIS ‘AZL TERHADAP KELUARGA BERENCANA	

A. ‘Azl dan Alat-alat Kontrasepsi Modern	69
B. Subjektifitas Pemakaian Kontrasepsi	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE	100
LAMPIRAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian hadis sampai detik ini masih menarik banyak perhatian baik dari kalangan muslim dan orientalis. Perhatian tersebut memunculkan beragam kajian, mulai dari kritik otensitasnya hingga bagaimana memahaminya.¹ Menurut Yusuf Qardawi, terdapat prinsip-prinsip dasar ketika berinteraksi dengan as-Sunnah.² *Pertama*, meneliti ke-shahihan hadis yang mencakup matan dan sanad sesuai dengan kaidah ke-shahihan hadis menurut ulama hadis. *Kedua*, paham benar bahwa *nash-nash* tersebut memang berasal melalui *asbabul wurud* hadis. *Ketiga*, memastikan agar tidak bertentangan dengan *nash-nash* yang lain baik dari al-Qur'an maupun sesama hadis yang memiliki kedudukan lebih kuat.³

¹Telah banyak cendekiawan muslim yang tertarik dengan kajian hadis. Salah satunya adalah Muhammad Musthafa Azami. Pemikirannya menjadi perisai untuk menentang orientalis mengenai otensitas hadis. Azami beranggapan orientalis dalam mengkritik hadis telah melakukan kesalahan dengan meneliti sanad dari rujukan kitab *sirah* bukan dari kitab-kitab hadis. Abdullah Hanapi dan Diyan Yusri, "*Muhammad Musthafa Azami (1930)*" dalam buku "Yang Membela dan Yang Menggugat", (Yogyakarta, Interpena Yogyakarta, 2011), hlm. 169-171. Salah satu penggiat di kalangan orientalis adalah Ignas Goldziher yang meneliti tentang autensitas hadis melalui studi-studi ilmiahnya. Baginya, hadis muncul setelah Nabi wafat karena itu, hadis tidak terjamin keasliannya sehingga tidak dapat dijadikan referensi sejarah awal Islam. Idri, "*Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*" (Depok: Kencana, 2017), hlm. 63. Dan lihat juga Abdul Mustaqim, *Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadis* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 1 dan 6.

² Sumber kedua setelah al-Qur'an ini, para ulama kadangkala berbeda pendapat dalam penyebutannya. Ada yang berkata, sunnah, asar, dan khabar. Meskipun ada sedikit pergeseran makna pada istilah tersebut, namun tetap saja istilah-istilah itu merujuk pada makna yang serupa, yakni perkataan, perbuatan, dan taqirir Rasulullah. M. Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Kaukaba Dirpantara, 2014), hlm. 112.

³Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW.*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Penerbit Karisma, 1997), hlm. 26-27.

Beberapa pengkaji hadis di Indonesia mencoba merekonstruksi dalam memahami hadis, mungkin saja berbeda dari ulama terdahulu. Sebab, sebagian orang menganggap memahami hadis dengan metode ulama terdahulu kurang relevan dalam menyelesaikan problem kekininian. Mengutip pendapat Muhammad al-Ghazali, memahami hadis dengan pandangan yang sempit maka akan menimbulkan problem sosial. Pemahaman hadis tidak hanya dengan pendekatan tekstual saja, melainkan ditinjau dari berbagai dimensi, serta memperhatikan situasi dan kondisi Nabi mengemukakan hadis tersebut.⁴

Dalam kajian memahami hadis, perbedaan memahami sering berimplikasi pada kontroversi, khususnya terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang mayoritas muslim. Salah satunya, kasus program yang telah dicanangkan pada masa Orde Baru, yaitu Program KB (Keluarga Berencana).⁵ Mengundang respons yang tentunya dipengaruhi oleh doktrin agama yang disertai dengan penolakan ataupun pembolean. Adapun penolakan itu seperti menyalahi kodrat dari perkawinan, karena tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Seperti yang dijelaskan dalam tesis Syafi'i, respons kelompok konservatif terhadap program Keluarga Berencana (KB), yakni Jamaah Salafi. Mereka beralasan perkawinan

⁴ Said Agil Husin, "Sejarah Kajian Hadis di Indonesia", makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Call For Papers prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin di IAIN Kudus, 22 Oktober 2019.

⁵ Ditetapkan pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1970 dengan membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu programnya dan masih didengungkan hingga sekarang "Dua Anak Cukup" atau "Dua Anak Lebih Baik". Slogan itu disebarkan melalui media massa secara persuasif dan masif untuk mendukung program tersebut. Terbukti Soeharto mampu menggugah perempuan-perempuan untuk menggunakan alat kontrasepsi karena sadar akan manfaat baik untuk keluarga maupun negara meskipun di awal berjalannya program tersebut masih terjadi penolakan. Unknown, 2017. "Program Keluarga Berencana (KB) pada Masa Orde Baru dalam <http://www.hariansejarahlm.id/2017/05/program-keluarga-berencana-kb-pada-masa-orde-baru.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

untuk memperoleh keturunan sebagai upaya untuk memperbanyak umat. Uniknya, anggapan KB sebagai produk Barat musuh umat Islam terlihat dari segi kehidupannya. Bahkan KB dikatakan sebagai media “pengkafiran” umat Islam di Indonesia.⁶ Dan juga merujuk sebagai salah satu perbuatan pembunuhan. Seperti yang disebutkan dalam hadis, *“Dan aku juga mendengar Nabi ditanya tentang 'azl, beliau lantas menjawab: “Itu adalah pembunuhan yang terselubung.””*⁷

Penolakan itu belum mendasar pada manfaat yang dimunculkan dari program tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari penerapan KB adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengendalian angka kelahiran dan juga memperbaiki ekonomi sosial. Sebab populasi penduduk merupakan hulu pemicu permasalahan lain.⁸ Meminjam pendapat dari Thomas Robert Malthus (w.1834), seorang tokoh penggagas Keluarga Berencana. Ia menyebutkan, berkembangnya populasi penduduk saat ini lebih cepat dibandingkan sumber alam, seperti bahan makanan. Namun upaya yang Malthus usulkan ialah pembatasan kelahiran dengan cara kawin pada usia lanjut.⁹

⁶Merupakan salah satu penuturan dari salah responden dari penelitian tesis Syafi'i yang isinya, “KB itu haram mas, gak boleh, Orang Islam kaya kita masak harus pake produk Barat yang jelas-jelas mereka adalah musuh umat Islam. setahu saya KB itu model-model orang barat untuk “mengkafirkan” dan melemahkan umat Islam di negeri ini.....” Syafi'i, “Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi”, Tesis, Program Studi Hukum Islam dan Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 102-103.

⁷Ibn Mājah, *Kitab al-Nikāḥ, Bāb al-Ghiyāl*, No, 2001 dalam CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

⁸Membludaknya populasi penduduk apabila tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan seperti, kemiskinan, sedikitnya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada penurunan taraf kualitas penduduk. Charis. C, Pratiwi Tedjo, dkk. “Analisi Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmiah*, hlm. 103.

⁹Masjful Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), hlm.9.

Singkatnya, ilmu pengetahuan khususnya bidang kesehatan dan teknologi berkembang sangat pesat sehingga berpengaruh pada jalannya reproduksi tanpa harus menunggu usia lanjut yaitu, dengan menggunakan cara yang praktis dan *acceptable*. Sebab tingkat kesuburan wanita ditentukan oleh fungsi hormonal, kesehatan ovarium, dan sistem metabolisme. Pun usia juga turut berperan di dalamnya. Puncak kesuburan terjadi pada usia 18-30 tahun, menurun 5-10 persen ketika berusia 35-40 tahun. Menapaki usia 40 tahun ke atas, kesuburan wanita menurun hingga 50 persen.¹⁰ Bisa jadi inilah maksud dari perkataan Malthus. Disamping itu, program KB telah menawarkan beberapa jenis metode kontrasepsi yang aman dan nyaman bagi penggunanya.

Meskipun tidak ada teks yang menjelaskan secara rinci terkait pengendalian angka kelahiran atau tepatnya program KB.¹¹ Namun jika ditelaah kembali, setidaknya ada teks secara substantial yang terkait dengan program KB, yakni riwayat Muslim, sebagaimana berikut:

حَدَّثَنِي أَبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abū Ghassan al-Mismā'i telah menceritakan kepada kami Mu'az yaitu Ibnu Hisyām telah menceritakan kepadaku ayahku dari Abū Zubair dari Jābir dia berkata; “Kami

¹⁰ Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 401.

¹¹ Pengertian Keluarga Berencana (KB) tidak hanya terbatas pada mengatur jumlah kelahiran, melainkan masih memerlukan pengertian lain agar lebih komprehensif. Yakni; berimbangnya jumlah antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk *follow up* dan *perfeksi* dari program tersebut. Apabila salah satu dari keduanya memiliki jumlah yang lebih banyak maka akan terjadi ketimpangan sosial. Seperti kasus poligami atau poliandri. Hudaf (Ulama Universitas al-Azhar), *Keluarga Berencana dalam Quran dan Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, tt), hlm. 28-31.

melakukan azl di masa Rasulullah saw., kemudian hal itu disampaikan kepada Nabi saw., namun beliau tidak melarang kami.” (HR. Muslim)¹²

‘Azl (coitus intereptus) merupakan metode pencegahan kehamilan tradisional pada masa Nabi dengan cara senggama terputus yaitu menarik alat kemaluan laki-laki dari organ vital perempuan pada saat akan terjadi ejakulasi. Kemudian pada masa sekarang bisa dilakukan dengan berbagai macam media (baca: jenis-jenis kontrasepsi) yang telah diciptakan di dunia kedokteran. Inilah yang kemudian diejawantahkan sebagai gerakan regulasi kelahiran atau dikenal dengan istilah “Keluarga Berencana”. Persoalan ini merupakan isu kontemporer yang menuai respons berbagai pihak dan tetap meletakkan pada koridor keilmuan Islam. Pemilihan kontrasepsi bergantung pada tingkat keefektifitasannya. Untuk metode *‘azl* para peneliti mengambil kesimpulan bahwa masih mungkin dilakukan hingga saat ini namun tingkat kegagalannya mencapai 40 persen yang disebabkan tidak tepat dalam melaksanakannya¹³

Peneliti merasa tertarik terhadap tema ini, karena *pertama*, tema *‘azl* menjadi bahasan yang menarik mengingat kontrasepsi merupakan modifikasi dari *‘azl* yang masih hangat diperbincangkan dan penelitian ini mengupayakan sebagai bahan pemahaman tentang *‘azl* kepada pembaca. *Kedua*, melihat implikasi yang dihasilkan oleh kontrasepsi yang dimuat dalam program Keluarga Berencana

¹²Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, *Kitāb an-Nikāh, Bāb al-‘azl*, dalam CD ROM Mausū‘ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

¹³Thariq At-Thawari, *KB Cara Islam* (Solo: Aqwa Medika Profetika, 2007), hlm. 99

(KB) yang menjadi solusi dari permasalahan kependudukan. Ketika masalah kependudukan bisa dikendalikan maka berperan signifikan bagi kemajuan negara.

Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji bagaimana pemahaman hadis tentang '*azl*' dalam konteks sekarang. Penelitian ini bertumpu pada kitab *al-Kutub al-Tis'ah* untuk melacak teks hadis untuk melihat makna sebenarnya. Juga dibantu dengan kitab lain beserta *syarahnya* guna mendapatkan pemahaman yang kompleks. Kemudian pemahaman teks hadis '*azl*' menggunakan ilmu *maanil hadis* Nurun Najwah yang memainkan peran pada pembacaan kehidupan sekarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, peneliti menyimpulkan pertanyaan yang muncul dari permasalahan di atas. Diantaranya;

1. Bagaimana pemaknaan dan pemahaman hadis tentang '*azl*' melalui *maanil hadis* yang ditawarkan oleh Nurun Najwah?
2. Bagaimana implikasi pemahaman hadis '*azl*' pada kehidupan sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai peneliti ialah terjawabnya semua rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis
 - a. Mengetahui pemaknaan dan pemahaman hadis tentang '*azl*', sekaligus menjadi referensi atau masukan bagi prodi Ilmu Hadis di Indonesia.

- b. Memberikan kontribusi ide bagi para pengkaji hadis terutama terkait dengan kajian *ma'anil hadis* tentang hadis metode '*azl*' yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana (KB).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada pemaknaan hadis tentang '*azl*'.
- b. Penelitian ini berharap mampu mengajak umat muslim menyikapi permasalahan sosial-keagamaan secara bijak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan upaya memaparkan penelitian atau kajian yang telah dibahas sebelumnya untuk memberikan kontribusi ide dalam tulisan ini. Disamping itu, agar tidak terjadinya plagiasi.

Sejauh pembacaan dan penelusuran peneliti, hadis tentang '*azl*' bukanlah penelitian yang baru, dan telah diteliti oleh akademisi dengan berbagai perspektif. Adapun penelitian sebelumnya mengenai '*azl*' akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hadis

Skripsi yang ditulis oleh Mas'ud yang berjudul, "Hadis-Hadis Tentang al-'Azl Dalam Al-Kutub Al-Sittah"¹⁴ menerangkan '*azl*' dengan pendekatan ilmu *maanil hadis* akan tetapi dengan tinjauan umum dan bertendensi pada nilai-nilai religius teks. Di samping itu, ia

¹⁴Mas'ud, "Hadis-Hadis Tentang 'Azl Dalam Al-Kutub Al-Sittah", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002. Lihat juga, Sulaemang L, "'azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili), *Al-Izzah*, Vol. 10. No.2, 2015.

mendapatkan pemahaman pelaksanaan *azl* yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan juga sebagai suatu cara yang alternatif bukan normatif. Buku Thariq at-Thawari berjudul *Mengapa Harus 'Azl?*, menguraikan hadis-hadis tentang '*azl* dan menjelaskan kontrasepsi modern secara ringkas.¹⁵

Terdapat tulisan “Al-Azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis (Disyarah secara Tahlili)”¹⁶, menjawab keraguan apakah '*azl* diperbolehkan atau dilarang dengan membandingkan antara hadis Jābir dan Judāmah secara lafaz nampak bertentangan namun setelah ditelusuri secara makna tidak bertentangan karena kedua hadis tersebut berada dalam kondisi dan situasi yang berbeda.

2. Tinjauan Hukum

Skripsi yang berjudul, “‘Azl Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Menurut Pandangan Ibn Hazm”¹⁷, disusun oleh Nunuk Inayatul Ulya memuat ijtihad Ibn Hazm yang melarang pelaksanaan - '*azl*. Dikarenakan “pembunuhan bayi terselubung” yang dilihat dari hadis Judāmah yang penggalannya berbunyi “al-wa'ad al-Khafi”

¹⁵Thariq Muhammad Ath-Thawari, *Kenapa Harus Azl*, terj. Jabir al-Bassam, (Solo: Zamzam, 2009)

¹⁶ Sulaemang L, “Al-Azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis (Disyarah secara Tahlili), *al-Izzah*, Vol. 10, No. 2. 2015.

¹⁷Nunuk Inayatul Ulya, “‘azl Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Menurut Pandangan Ibn Hazm”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Lihat juga Athoillah Islamy, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya Dengan Konteks di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. menjelaskan tentang Istibath hukum dari pemikiran tokoh Syaikh Mahmud Syaltut untuk memberikan solusi problematika dari isu kontemporer dengan pendekatan kaidah kebahasaan, makna, dan kaidah fikihlm.

namun dianggap lemah. Alasannya, itu terjadi ketika bayi telah lahir lalu dikubur hidup-hidup ataupun digugurkan. Akan tetapi 'azl merupakan praktek sebelum itu terjadi, oleh karena itu menjadi salah satu alat kontrasepsi.

Selain itu buku BF. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, menerangkan metode pencegah kehamilan telah dibahas oleh ulama klasik seperti Ibn Abbas, Ibn Sina, dll. Akan tetapi tidak secara spesifik membahas 'azl sebagai metode mencegah kehamilan. Sebab buku tersebut bermuara pada boleh atau tidaknya mencegah kehamilan.¹⁸

3. Tinjauan Medis atau Kebijakan Publik

Terdapat jurnal dari Al-Fauzi yang berjudul "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan" menerangkan memperbolehkan 'azl dengan persetujuan istri. Adapun penggunaan sterilisasi baik suami maupun istri itupun karena hal darurat saja.¹⁹

Dalam tulisan "Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana" oleh Reno Muhfitah, masih rendahnya kontribusi andil pria

¹⁸ BF. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka, 1985.

¹⁹ Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan", *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1. 2017. Lihat juga, Sabrur Rohim, "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) dalam Islam", *al-Ahkam*, Vol. 1, No. 2. 2016. Dan Gemy Nastity H, "Kontrasepsi dalam Kajian Islam", *Al-Fikr*, Vol. 17, No. 1. 2013.

dalam ber-KB disebabkan beberapa faktor yang memungkinkan KB didominasi untuk kaum hawa.²⁰

Sebuah penelitian *observasional analitik* yang ditulis oleh Hesti Wahyu M dan Sri Handayani berjudul, “Hubungan Karakteristik Suami dengan Keikutsertaan Suami Menjadi Akseptor Keluarga Berencana di Wilayah Desa Karangduwur Kecamatan Petahanan Kebumen Jawa Tengah” menjelaskan rendahnya partisipasi pria disebabkan terbatasnya macam dan jenis alat kontrasepsi di pelayanan kesehatan masyarakat bagi pria serta pengetahuan keadilan gender.²¹

Demikianlah penelitian dari akademisi yang mengkaji tentang ‘*azl* maupun program Keluarga Berencana (KB). Telah banyak pembahasan tentang ‘*azl* maupun tema yang berkaitan, meskipun ada, ia belum menyebutkan metode yang digunakan secara spesifik dan berkuat pada nilai-nilai religiusitas teks. Maka dari itu peneliti menggunakan teori *ma’ani* *Hadis* dari Nurun Najwah untuk diulas lebih jauh lagi untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya baik dari sisi hadis hingga kontekstualisasi yang berkaitan dengan problem sekarang. Sehingga penelitian dirasa layak untuk diteruskan.

²⁰Reno Muhatiah, “Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana”, *Marwah*, Vol. 11, No. 1, 2012.

²¹Hesti W.M dan Sri HLM. “Hubungan Karakteristik Suami dengan Keikutsertaan Suami Menjadi Akseptor Keluarga Berencana di Wilayah Desa Karangduwur Kecamatan Petahanan Kebumen Jawa Tengah”, *Jurnal Kesmas UAD*, Vol. 4, No. 1. 2010.

E. Landasan Teori

Diskusi pemahaman hadis bukan hanya mengetahui kandungan maksud serta tujuannya melainkan sebagai upaya dalam aktualisasi berupa ajaran agama yang relevan dengan konteks sekarang yang hingga kini diwacanakan oleh para pengkaji hadis. Mereka memiliki kriteria dalam memahami hadis.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan penelitian yang menggunakan *ma'anil hadis*, perlu menilik kembali teori-teori sebelumnya untuk menyempurnakan penelitian ini. Tokoh-tokoh yang turut mendiskusikan memiliki kriteria sesuai dengan kapasitas pengetahuan di zamannya. Secara garis besar, ulama salaf memiliki kriteria²²:

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis lain yang lebih kuat, ketentuan pokok agama, dan amalan ulama salaf.
2. Tidak bertentangan dengan akal atau logika yang sehat, bukti sejarah, dan fakta ilmu pengetahuan pendukung lainnya, serta pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Sedangkan kriteria yang ditawarkan ulama hadis kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi yang memiliki kriteria yang tidak jauh berbeda: memahami sunnah sesuai petunjuk al-Qur'an, menggabungkan hadis yang setema dan kontradiktif, memahami dengan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuannya, membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan tetap setiap hadis,

²²Kriteria ini merupakan rangkuman dari yang disampaikan oleh Ṣalāh al-Dīn al-Adlabī dalam *Manḥaj Naqd al-Matn*, Ibn al-Jauzī dalam *Kitāb al-Maudū'āt*, dan al-Khātib al-Baghdādī dalam *Kitāb al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*lm. [Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis*,... hlm. 5-6.

membedakan antara fakta dan metafora, membedakan antara yang ghaib dan nyata, memastikan makna kata dalam hadis.²³

Hampir senada dengan beliau, Syuhudi Ismail memahami hadis dengan membedakan antara makna tekstual dan kontekstual dengan memperhatikan *jawāmi' al-kalim*, *tamsil*, ungkapan simbolik, bahasa percakapan dan analogi, melibatkan studi historis menyangkut peran dan fungsi Nabi serta latar situasional yang turut melahirkan hadis.²⁴ Sedangkan kriteria yang ditetapkan Fazlur Rahman ialah: memahami makna teks hadis, memahami latar belakang yang menyangkut situasi Nabi secara umum dan juga memahami petunjuk al-Qur'an, merumuskan prinsip ideal moral dari hadis tersebut untuk diaplikasikan pada masa sekarang.²⁵

Peneliti menggunakan *maanil hadis* dengan pendekatan *historis-hermeneutik* yang ditawarkan oleh Nurun Najwah. Karena dirasa relevan pada isu-isu aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan hadis. Terlebih pendekatan ini dirasa lebih aplikatif untuk memahami hadis secara kontekstual-komprehensif. Pendekatan historis berkaitan dengan pengujian validitas teks ditinjau dari aspek sanad maupun matan. Berbeda dengan Najwah yang melakukan penelitian pada sahabat karena ia merupakan saksi primer masih perlu diteliti. Namun peneliti masih mengacu pada ketetapan sanad oleh jumhur ulama. Aspek sanad dikategorikan sebagai kritik eksternal sebagaimana Ulama Hadis telah

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar* terj. Saifullah Kamalie (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 44-45.

²⁴ Taufan Anggara, "Analisis Pemahaman Muhammad Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadis", *Diroyah*, Vol. 3, No. 2, hlm. 93-94. 2019.

²⁵ Fazlur Rahman, *Islam Methodology In History*, (Delhi: Adam Publisher, 1994), hlm. 77-78.

menerangkan tentang kriteria otensitas hadis, yaitu *adil, dabit, muttasil, gair al-syaz* dan *illah*.²⁶

Sedangkan dalam aspek matan yang dikategorikan sebagai aspek internal berfungsi untuk meneliti kandungan matan, kriterianya adalah matan hadis tersebut memang terbukti sebagai hadis Nabi, berasal dari Nabi, atau terjadi baik masa atau penyampainnya oleh Nabi berdasarkan fakta historis. Adapun langkah yang ditempuh untuk meneliti otensitas hadis baik dari aspek eksternal dan internal adalah melakukan kegiatan *takhrij hadis* guna mengumpulkan hadis setema untuk menganalisa kualitas sanadnya dengan berbagai kitab hadis. Baik aspek sanad maupun matan sama halnya dalam mempertimbangkan hasil penelitian dari para ahli hadis sebelumnya.

Sedangkan metode hermeneutika merupakan upaya yang menjembatani distansi waktu, wilayah, dan sosio-kultural Nabi yang melibatkan teks, pensyarah, dan audiens yang bertemu dalam horizon masa lalu dan masa kini agar hadis lebih fungsional. Ketiganya harus bersifat dialogis-komunikatif, yaitu saling berdialektika antar unsur.

Metode hermeneutika memberlakukan teks sebagai produk lama akan tetapi mampu berdialog dengan dinamika audiens di setiap zaman. Tentunya atas bantuan pensyarah yang menjelaskan konten dari teks tersebut.²⁷ Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

²⁶Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 12-16.

²⁷Luthfi Maulana, "Telaah Ulang Talak Sirri Melalui Hermeneutika Nurun Najwah", *Hikmatuna*, Vol. 4, No. 1, hlm. 40. 2018.

1. Memahami hadis dari aspek bahasa, dengan melihat variasi redaksi dari para periwayat sebagai simbol atau sarana penyampaian makna secara leksikal maupun gramatikal.
2. Memahami konteks historis, dengan merujuk pada rekonstruksi sejarah melalui data makro dan mikro atau *asbabul wurud* makro dan mikro.
3. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral, yakni hadis tersebut dikorelasikan dengan *nas* al-Qur'an, hadis *maqbul* baik dalam setema-sealur ataupun setema-kontradiktif. Dan juga dilengkapi dengan data historis empiris serta teori Ilmu Pengetahuan lainnya.
4. Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya, dengan mempertimbangkan data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual). Terlebih dahulu menentukan kandungan tekstual dalam teks yang diperlakukan sebagai data historis untuk menjadi tujuan/*gayah* yang dikorelasikan melalui berbagai data secara komprehensif.
5. Kontekstual (historis) meliputi; sarana atau bentuk yang terkandung secara tekstual, meregulasi hubungan manusia sebagai makhluk individu dan sosial, meregulasi hubungan sesama makhluk, menyangkut persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi dan IPTEK yang menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan tertentu pada masanya, menganalisa hadis dengan teori-teori yang berkaitan.

Setelah penerapan pada metodologi historis-hermeneutika, dengan melihat fungsi/posisi Nabi bertindak sebagai imam, kepala negara, suami, pribadi, atau kepala perang. Hadis menawarkan secara tekstual yang dapat ditinjau dari segi ibadah dan kontekstual dari segi muamalah.

Berdasarkan metodologi yang telah diterangkan di atas peneliti merasa cocok bila diterapkan pada hadis-hadis '*azl*' sebagaimana ada yang membolehkan ataupun menyangkalnya. Melalui metodologi inilah dapat ditarik benang merah untuk menjembatani segala perbedaan yang muncul.

Demikian dapat dipetakan bahwa metode pemahaman hadis mengalami pergeseran ulama klasik hingga kontemporer. Bermula dari pembahasan topik tertentu berdasarkan posisi Nabi dan motif Nabi dalam menyampaikan hadis bergeser menjadi penelitian pemahaman komprehensif-kontekstual. Terlihat dari penyajiannya bertendensi pada kebutuhan saat ini dengan tema kontekstual. Terlebih hasil dari metode pemahaman, semula mencari makna asal bergeser pada makna yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sekarang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang berbasis data-data kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sejumlah artikel, buku, jurnal, dan materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Disamping itu, juga penelitian *deskriptif-analitik*. Caranya, memaparkan (mendiskripsikan) data yang diperoleh dengan menganalisisnya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan

secara interpretatif untuk mendapatkan hasil berdasarkan analisis data tersebut.

2. Sumber penelitian

Peneliti membagi dua sumber dalam penelitian ini, yakni sumber primer dan sekunder. Adapun dalam sumber data primer, peneliti sengaja membatasi dari kitab induk sembilan hadis (*al-Kutub al-Tis'ah*) karena sudah cukup mewakili di luar kitab-kitab hadis tersebut, yaitu *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan al-Nasā'ī*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan al-Dārimī*, *al-Muwatta' imam Mālik*, dan *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, baik dalam bentuk *hardfile* maupun yang berbentuk *software*, seperti *al-Maktabah al-Ṣyamilah*, *CD ROM Mausūah al-Ḥadīs al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, *Lidwa Pusaka* ataupun *software* lain yang bisa menjadi penunjang dalam penelitian ini. Disamping itu, penggunaan kitab-kitab hadis tersebut untuk mendapatkan hasil *takhrij* sesuai dengan hadis utama.

Sedangkan data sekunder, peneliti memakai kitab-kitab rujukan seperti kitab *Asbāb al-Wurūd*, *Syarḥ al-Ḥadīs*, seperti *Fath al-Barī*, 'Umdah al-Qārī, dll. *Rijal al-Ḥadīs*, *al-Jarḥ wa Ta'dil*, seperti *al-Iṣabah*, *Tahzib al-Kamāl*, dll. *Tārīkh Ibn Hisyam*, dll. dan kitab selainnya yang dianggap relevan untuk penelitian ini.

3. Teknik Penyajian Data

Setelah mengumpulkan data hadis terkait selanjutnya data akan di-filtrasi dengan *ma'anil hadis* sebagai upaya dalam memahami hadis.

Tujuannya adalah menjaga hadis tetap relevan dengan rentang waktu lahirnya hadis hingga masa kini, *up to date*.

4. Teknik Penulisan

Teknik penelitian ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi yang diterbitkan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Setiap penelitian perlu adanya sistematika agar pembahasannya fokus dan terarah. Selain itu, adalah agar berkesinambungan antara satu bab dengan bab yang lain. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab:

Bab pertama, berawal dari pendahuluan yang berisi latarbelakang menjadi fokus utama permasalahan yang nantinya akan diteliti serta alasan ketertarikan peneliti membahas topik yang diangkat yang dibatasi dengan rumusan masalah. Selanjutnya menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dari peneliti dan juga kontribusinya terhadap dunia keilmuan hadis. Disertakan pula metode penelitian, landasan teori serta sistematikanya. Bab ini menjadi bagian yang terpenting karena mengarahkan penelitian agar tetap fokus pembahasannya.

Bab Kedua, terdiri dari pembahasan ‘*azl* secara umum yang dilengkapi dengan data sejarah. Kemudian menelusuri hadis-hadis tentang ‘*azl*, meneliti masing-masing periwayat, dan aspek matan untuk melihat kedudukan hadis tersebut.

Bab ketiga, peneliti mengeksplorasi pemahaman hadis yang ditawarkan oleh Nurun Najwah yang diterapkan pada hadis tentang 'azl. Kemudian dilengkapi dengan beberapa pendapat ulama untuk melihat hukumnya untuk menjadikan pemahaman yang komprehensif. Serta menarik ide dasar pemahaman hadis untuk mengetahui tujuan/*gayah*-nya.

Bab Keempat, pada bab ini peneliti melakukan analisis kontekstual untuk menarik implikasi dari kacamata medis yang dihasilkan dari hadis-hadis terkait 'azl (baca: kontrasepsi) serta beberapa implikasi hadis lainnya.

Bab Kelima, merupakan akhir dari penelitian ini. Berisikan kesimpulan hasil penelitian, saran, dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah tertuang dalam rumusan masalah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk memahami hadis-hadis tentang *'azl*, peneliti memilih metode yang ditawarkan oleh Nurun Najwah. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah metode historis dan hermeneutika. Pada metode historis, Nurun Najwah melakukan penelitian pada periwayat tingkat *ṣaḥābah* akan tetapi, penelitian ini mengacu pada ketetapan jumhur ulama dalam menilai *ṣaḥābah*. Dalam penelitian sanad dan matan, menghasilkan hadis-hadis tentang *'azl* bersumber dari Nabi Muhammad saw., baik secara *taqririyah*. Sedangkan pada metode hermeneutika, penelitian berusaha mengupas aspek bahasa, konteks-historis, tematik-komprehensif, dilengkapi dengan pendapat ulama, kemudian menyarikan ide dasar hadis agar terlihat tujuan atau *gayah*-nya. Adapun ide dasar hadis dari hadis-hadis tentang *'azl* adalah cara yang ditempuh sebagai upaya mengatur reproduksi untuk kehamilan, demi atau kepentingan kemaslahatan bersama, yakni suami dan istri.
2. *'Azl* merupakan kontrasepsi yang telah dipraktikan pada masa Nabi yang sebenarnya bebas dari kimawi dan mekanis. Namun masih berpeluang besar gagal dalam mencegah sperma yang masuk. Meskipun terdapat

kontradiksi antara hadis Judāmah dan Jābir yang telah dibahas sebelumnya tapi ditegaskan kembali, bahwa kedua hadis tersebut secara makna saling berkesinambungan. Dalam salah satu hadis Jābir dijelaskan pembolehan Nabi secara fleksibelitas tergantung situasi dan kondisi. Sedangkan hadis Judāmah mengqiyaskan *'azl* dengan tindakan pembunuhan, karena pada saat itu Nabi mempertimbangkan pendapat Yahudi yang mengatakan *'azl* sebagai tindakan melawan tuhan. Namun hadis itu disanggah oleh Abū Sa'id al-Khudrī, Nabi mendustakan pernyataan kaum Yahudi karena *'azl* tidak bisa disetarakan dengan pembunuhan, hanya saja motif mereka sama yakni memustuskan keturunan.

3. Berbagai macam kontrasepsi yang terangkum dalam program Keluarga Berencana (KB). Kontrasepsi saat ini merupakan modifikasi dari perkembangan teknologi yang sejak dulu didesain untuk perempuan karena kondisi kehamilan hanya terjadi kepada perempuan yang berakibat pada kematian. Maka dari itu, kontrasepsi sengaja dikembangkan untuk perempuan dengan tingkat kecocokan yang berbeda. Peneliti terus mengeksplorasi kontrasepsi untuk laki-laki meskipun terdapat kesulitan. Saat ini peneliti tengah mengembangkan kontrasepsi berbentuk suntikan, pil, dan gel untuk pria. Efektivitas dari penggunaan kontrasepsi menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kontrasepsi mana yang hendak digunakan, sehingga kerjasama antara suami dan istri dalam proses ini sangat penting.

B. Saran

Setelah melakukan proses penelitian serta pembahasan tentang hadis-hadis *'azl* serta implikasinya yang ditinjau dari kecamata medis, sebagai upaya untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, maka dari itu peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: Penelitian terkait *ma'anil hadis* perlu dieksplor lebih jauh lagi terlebih pada kasus-kasus yang masih memerlukan pemahaman komprehensif yang diperuntukan kepada masyarakat agar tak terlepas dari al-Qur'an dan hadis serta bagaimana hal tersebut diaplikasikan dengan kondisi saat ini.

Penelitian kontrasepsi memiliki beragam jenis jadi tidak hanya pada ruang lingkup *'azl*, sehingga penelitian kontrasepsi selainya masih terbuka. Disamping itu, peran pemerintah juga diperlukan dalam mewujudkan program Keluarga Berencana (KB) serta memperhatikan dampak negatif dari penggunaan kontrasepsi selain mengatur jumlah penduduk yang berdampak positif, sebab kontrasepsi yang mudah diakses dapat memberi peluang terjadinya *free-sex*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim “Perbudakan Dalam Pandangan Islam (Hadith And Sirah Nabawiyah: Textual And Contextual Studies), *Nuasa*, Vol. VIII, No. 2, h. 142. 2015.
- Abu Muhammad Ibn Hazm al-Andalusy, *al-Muhalla bi al-‘asar*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Adawiyah, Robiatul. “Kekerasan Dalam Implementasu Keluarga Berencana (KB) Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal al-‘Adl*, Vol. 12, No. 1, 19, dan 48.
- al-Adlabi, Salahuddin. *Metodologi Kritik Matan Hadis*, terj. H.M. Qadirun Nur. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2004.
- al-‘Asqalani, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar, *al-Iṣābah fi Tamyīz al-Ṣaḥabah*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmyiah, 1995.
- Ali bin Abi Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, terj. Muhyidin, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Anggara, Taufan. “Analisis Pemahaman Muhammad Syuhudi Ismail dalam Memahami Hadis”, *Diroyah*, Vol. 3, No. 2, h. 93-94. 2019.
- Asy-Sya’rawi, M. Mutawalli. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ayu, Resa Eka. “Penemuana yang Mengubah Dunia: Alat Kontrasepsi, Sempat Dianggap Tabu, diakses pada tanggal 20 November 2019.
- BBC News, “Apakah ‘alat kontrasepsi pertama’ di dunia akan berhasil?, dalam <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-50682456> diakses pada tanggal 7 Februari 2020.
- Badr al-Dīn al-‘Ainī, ‘Umdah al-Qārī, juz 23. (2006)
- al-Baihaqī, Aḥmad bin al-Ḥasan bin ‘Alī bin Mūsā Abū Bakar. Sunan al-Baihaqī al-Kubrā, Juz 10 Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.
- BF. Musallam, Seks dan Masyarakat dalam Islam, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka, 1985.
- Bhagwan Dash, dan R.N. Basu. 1968. “Methods For Sterilization and Contraception in ancient and medieval india, Research Officer Ministri of Health, Vol. 3, No. 1, h. 10-11.

BKKBN, *Laporan Kinerja Pemerintah 2015*. Jakarta. 2016.

al-Bukhari, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ju’fī Tārīḥ al-Kabīr, Juz 2, t.t, t.th. Dibawah naungan Dr. Muḥammad ‘Abd al-Mu’īd.

Candra S, Risky. “Sebenarnya, Program Keluarga Berencana (KB) itu apa, Sih?”, diakses pada tanggal 11 November 2019.

Charis. C, Pratiwi Tedjo, dkk. “Analisi Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ilmiah*, hlm. 103.

Day, Julia. “A Brief History Of Birth Control”, dalam <https://allthatsinteresting.com/birth-control-history> diakses pada tanggal 20 November 2019.

Detikhelath, “Progestin, Untuk Membantu Pasien yang Kekurangan Progesteron” dalam <http://m.detik.com/health/obat/d-1751727> diakses pada tanggal 04 Oktober 2019.

Dwi Anton, dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*. Solo: Aqwamedika. 2008.

Eka P, Aditya. “Bukan Tidak Mungkin Pria Ber-KB, tapi...” dalam <http://m.liputan6.com/health/read/407269> diakses pada tanggal 19 November 2019.

Facruddin, Fuad Mohd. *Islam Berbicara Soal Perbudakan*. Jakarta: Mutiara, 1981.

Fajar N, Wahyu. “Program KB (Keluarga Berencana) Menurut Islam, *Perkolasi*, Vol. 1, No. 2, hlm. 90. 2017.

al-Faruqie, Faruq. “Kontribusi Program Keluarga Berencana Dalam Membentuk Keluarga Sejahtera Di Kota Yogyakarta pada Tahun 2015”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan”, *Jurnal Lentera*, Vol. 3, No. 1. 2017.

al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 52-53.

- H. Sommer, Matthew. "Abortion In Late Imperial China: Routine Birth Control Or Crisis Intervention?", Vol. 31, No. 2, h. 98. 2010.
- Hesti W.M dan Sri H. "Hubungan Karakteristik Suami dengan Keikutsertaan Suami Menjadi Akseptor Keluarga Berencana di Wilayah Desa Karangduwur Kecamatan Petahanan Kebumen Jawa Tengah", *Jurnal Kesmas UAD*, Vol. 4, No. 1. 2010.
- Hudaf (Ulama Universitas al-Azhar). tt. *Keluarga Berencana dalam Quran dan Sunnah*. Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta.
- Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, juz 2, h. 289 (<http://www.al-islam.com>)
- Idri. 2017. "*Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis Tentang Hadis Nabi*". Depok: Kencana.
- Ilham, Mugnifar. "Proses Pembuahan (Fertilisasi) Pada Manusia Terlengkap", dalam <http://materibelajar.co.id/>. Diakses pada tanggal 16 September 2019.
- Imaduddin, Muhammad. "Kependudukan dan Keluarga Berencana: Konsep Keluarga Masalah Fikih Sosial Kyai Sahal Mahfudz", Tesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2017.
- Islamy, Athoillah. , 2012. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut Tentang Keluarga Berencana (KB) dan Relevansinya Dengan Konteks di Indonesia", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jamāl al-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf al-Mizzī, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl*, Juz, 4 Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992.
- al-Kūfi. Abū Bakar 'Abdullah bin Muḥammad bin Abī Syaibah . al-Muṣannaf fī al-Aḥādīṣ wa al-Aṣār, Juz .Riyāḍ, Maktabah Rasyad, 1987.
- Lampiao F, "Coitus Interruptus: Are There Spermatozoa on the pre-ejaculate?", *International Journal of Medicine and Biomedical Research*, Vol. 3, h. 1.
- Laporan Kinerja Pemerintah 2015 Oleh BKKBN* (Jakarta: 2016), hlm. 18-24 .
- Lesley Smith, "The Kahun Gynaecological Papyrus: ancient Egyptian Medicine, J Fam Plann Reprod Health Care, United Kingdom: 2010, h. 54.
- Leth, Dona J. "Coitus Interruptus: Considerations as a Method of Birth Control", *Jognn*, Vol. 20, No. 1, hlm. 80.
- Syihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah, jil.3 .Tangerang: PT. Lensa Hati, 2016.

- Mahmud Yunus, *Kamus: Arab-Indonesia*. Jakarta:2009.
- Mas'ud. "Hadis-Hadis Tentang 'Azl Dalam Kutub Al-Sittah", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.
- Maulana, Luthfi.. "Telaah Ulang Talak Sirri Melalui Hermeneutika Nurun Najwah", *Hikmatuna*, Vol. 4, No. 1, hlm. 40. 2018.
- al-Mishri Mahmud, Semua Ada Saatnya, terj. Abdul Somad (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Mohsin, Abu Fadl. 1998. *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Meutia. Bandung: Mizan.
- Muhammad bin Mukrim bin Manzur, Lisan al-'Arab, juz 11. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.
- Muhathah, Reno. "Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana", *Marwah*, Vol. 11, No. 1, 2012.
- Muslim Women's League, "Women in Pre-Islamic Arabia" dalam <https://www.mwlusa.org/topics/history/herstory.html> diakses pada tanggal 20 November 2019.
- al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. "Perjalanan Hidup Rasul yang Agung: Muhammad (Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir), terj. Hanif Yahya. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Memahami Hadis* Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- al-Naisābūri, Muḥammad bin 'Abdullah Abū 'Abdullah al-Ḥākim, al-Mustadrak 'Ala al-Ṣaḥīḥain, juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Najwah, Nurun. 2008. *Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka.
- Naṣr bin Muhammad al-Samarqandī, *Bustān al-'Arifīn* <https://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=19802>.
- Nastity H. Gemy "Kontrasepsi dalam Kajian Islam", *Al-Fikr*, Vol. 17, No. 1. 2013.
- al-Nawawi. Abū Zakaiyā Yaḥyā, al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajāj, juz 10 (Beirut: Dār Ihya' al-Turāṡ al-'Arabī, 1392.

- Organisasi Kesehatan Sedunia, *KB Alami*. Bandung: Penerbit ITB, 1991.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary. Oxford University Press. 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW.*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Penerbit Karisma. 1997.
- _____. *Ḥalāl dan Ḥarām fī Al-Islam*. Al-Maktabah Wahbah, 1997.
- _____. *Metode Memahami as-Sunnah dengan Benar*, terj. Saifullah Kamalie. Jakarta: Media Dakwah. 1989.
- _____. *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar*. Jakarta: Media Da'wah. 1994.
- Rahman, Fazlur. *Islam Methodology In History*, Delhi: Adam Publisher. 1994.
- Rohim, Sabrur. "Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm.153.
- Rosmini, "Misi Emansipatoris al-Qur'an Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan dan Budak Perempuan", *al-Daulah*, Vol. 4, No. 1, h. 162. 2015.
- al-San'ani. Abū Bakar 'Abd al-Razāq bin Hamām, Muṣannaf 'Abd al-Razāq, Juz 7. Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1981.
- Suhendra, "Benarkah RI Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia?" dalam <http://tirto.id/benarkah-ri-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia-cuGD>, diakses pada tanggal 30 Juni 2019.
- Sulaemang L, "Al-'Azl (Senggama Terputus) dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili), *Al-Izzah*, Vol. 10. No.2, 2015.
- Suryadi dan Muhammad Alfatih S. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: TH-Press. 2009
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Pengantar Studi Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Kaukaba Dirpantara. 2014
- Syafi'i, "Keluarga Berencana dan Jamaah Salafi", Tesis, Program Studi Hukum Islam dan Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 102-103.

Al-Ṭaḥāwī, Abū Muḥammad. *Qurratu al-‘Uyun*. Al-Haramain Jaya Indonesia: 2005.

al-Tamīmi. Muḥammad bin Ḥibān bin Aḥmad bin Abū Ḥatim, Ṣaḥih Ibn Ḥibān bi Tartib Ibn Bilbān, juz 9 (Beirut: Muassas al-Risālah, t.t.

Ath-Thawari, Thariq. *Kenapa Harus Azl*, terj. Jabir al-Bassam. Solo: Zamzam, 2009.

_____. *KB Cara Islam*, terj. Sarwedi. Solo: Aqam, 2007.

Trifiana, Azelia. “Tak Hanya Wanita, KB Pria Juga Bisa Jadi Pilihan”, dalam <http://www.sehatq.com/artikel/tak-hanya-wanita> diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

Shihab, Quraish. *Perempuan*. Tangerang: PT. Lentera Hati. 2018.

Ulya, Nunuk Inayatul. “al-‘Azl Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Menurut Pandanga Ibn Hazm”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2001.

Unknown, 2017. “Program Keluarga Berencana (KB) pada Masa Orde Baru dalam <http://www.hariansejarah.id/2017/05/program-keluarga-berencana-kb-pada-masa-orde-baru.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

Al-Wāqidi, al-Magazī, juz 1, h. 160 (<http://www.alwarraq.com>)

Warson Munawwir, *Al Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997

Widya Citra A, “Sebelum Pakai Pil KB Untuk Cegah Kehamilan, Yuk Kenali Plus Minusnya” dalam <http://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan> diakses pada tanggal 06 Oktober 2019.

Ya’qub bin Ishāq bin Ibrāhīm Abū Awwanah, (<http://www.ahlalhdeeth.com>.) dalam CD Mausū’ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

al-Zahabi. Syam al-Dīn Abū ‘Abdullah bin Muḥammad bin Aḥmad, Siyar A’lam al-Nubalā’, Juz 5. Muassas al-Risālah: t.t.

al-Zuhali, Wahbah. *Tafsir al-Wasith*, terj. Muhtadi, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012.

Zuhdi, Masjfuk. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1982.

Bantuan Aplikasi:

CD Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam, Lidwa Pusaka i-Software. T.t.

CD Maktabah al-Syāmilah, versi 8.83.

CD ROM Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf, Global Islamic Software, 1991-1997.

KBBI Offline versi. 0. 2.1